



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.B/2021/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HAILUN MARDIANA ALIAS ILOK BINTI WIMA ALM;**
2. Tempat lahir : Talo Seluma;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/8 Mei 1975;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cinta Damai Kelurahan Padang Lekat
Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : IRT (Ibu Rumah Tangga);

Terdakwa Hailun Mardiana Alias Ilok Binti Wima Alm ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 67/Pid.B/2021/PN Kph tanggal 8 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2021/PN Kph tanggal 8 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAILUN MARDIANA Alias ILOK Binti WIMA (Alm) bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAILUN MARDIANA Alias ILOK Binti WIMA (Alm) berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau yang panjang keseluruhan 26 (dua puluh enam) cm terbuat dari besi bergagang kayu bermata tajam terdapat tulisan A. MALIK.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena suami Terdakwa sakit dan sementara Terdakwa dipenjarakan tidak bisa merawat suami Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut umum tetap pada tuntutan yang disampaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa terdakwa HAILUN MARDIANA Alias ILOK Binti WIMA (Alm), pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira jam 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di di depan rumah saksi yang terletak di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, atau ditempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi MARIYUN Alias MAR Binti ALKAF (Alm) bermaksud mengambil tanah untuk mengisi pot bunga tepatnya di lokasi tanah kosong yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari depan rumah saksi, ketika saksi MARIYUN Alias MAR Binti ALKAF (Alm) sedang berjalan dan hampir sampai lokasi saksi MARIYUN Alias MAR Binti ALKAF (Alm) dikejar oleh 2 (dua) ekor anjing milik terdakwa, dikarenakan kedua anjing tersebut semakin mendekati saksi MARIYUN Alias MAR Binti ALKAF (Alm) yang membuat saksi ketakutan sehingga saksi berkata "AKU KAPAK KLAK!", setelah saksi berkata demikian terdakwa yang merupakan pemilik anjing memanggil kedua anjing

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sehingga kedua anjing tersebut berlari kemudian dari arah belakang terdakwa berkata kepada saksi MARIYUN Alias MAR Binti ALKAF (Alm) "KAPAK LA! KAPAK LA!" sambil mengejar saksi MARIYUN Alias MAR Binti ALKAF (Alm), selanjutnya setelah berada dekat dengan saksi MARIYUN Alias MAR Binti ALKAF (Alm) lalu terdakwa memukul saksi MARIYUN Alias MAR Binti ALKAF (Alm) dari arah belakang, sehingga saksi MARIYUN Alias MAR Binti ALKAF (Alm) berbalik arah dan saling berhadapan kemudian terdakwa memukul saksi dengan tangan sebelah kiri sedangkan tangan kanannya mengayunkan 1 (satu) bilah pisau ke arah badan saksi MARIYUN Alias MAR Binti ALKAF (Alm) hingga mengenai bibir bagian atas sebelah kiri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MARIYUN Alias MAR Binti ALKAF (Alm) mengalami luka robek pada mulut atas sebelah kiri dan mengeluarkan darah sehingga mengganggu aktifitas saksi MARIYUN Alias MAR Binti ALKAF (Alm) untuk melakukan makan dan minum dikarenakan merasa pedih.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor : 353/006/VR/1.2 tanggal 30 Oktober 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Astroida Fitriani dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang wanita 47 tahun dalam keadaan sadar penuh. Terdapat luka robek pada bibir atas sebelah dalam panjang nol koma lima lebar nol koma. Luka dimungkinkan trauma atas benda tajam.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan tidak perlu diputus dengan Putusan Sela.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARIYUN Alias MAR Binti ALKAF (Alm), dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira jam 17.00 wib di depan rumah saksi yang terletak di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepaiang Kabupaten Kepahiang.

- Bahwa yang telah menjadi korban dari tindak pidana penganiayaan tersebut adalah saksi korban sendiri.



- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa HAILUN MARDIANA Alias ILOK Binti WIMA (Alm).
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah dengan cara memukul saksi dengan menggunakan tangannya yang dikepal (meninju) yang tidak saksi ingat ada berapa kali, hingga mengenai bagian wajah saksi, selanjutnya ada bermaksud menusuk saksi dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau yang ia tusuk hunus ke arah saksi, yang saat itu pisau tersebut berhasil saksi ambil akan tetapi pisau yang ada dihunus ada mengenai mulut bagian atas sebelah kiri dan menyebabkan luka robek.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa penganiayaan tersebut saksi ada mengalami luka robek pada mulut atas sebelah kiri dan mengeluarkan darah serta ada merasa sakit pada badan dan untuk melakukan aktifitas sehari-hari saksi tidak ada merasa terganggu dan masih bisa saksi lakukan tetapi untuk makan dan minum saksi ada merasa terganggu (merasa pedih
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang disampaikan saksi tersebut;

2. PATRI Alias PAT Bin AKIF (Alm), dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira jam 17.00 wib di depan rumah saksi yang terletak di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepaiang Kabupaten Kepahiang.
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa HAILUN MARDIANA Alias ILOK Binti WIMA (Alm).
- Bahwa saksi menerangkan Pada saat itu Saudari HAILUN, 50 Tahun, Tani, Kelurahan Padang Lekat telah ada melakukan penganiayaan terhadap isteri saksi dengan cara memukul isteri saksi dengan menggunakan tangannya yang dikepal (meninju) yang tidak saksi ingat ada berapa kali, hingga mengenai bagian wajah isteri saksi, selanjutnya ada bermaksud menusuk isteri saksi dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau yang saat itu pisau Saudari HAILUN telah berhasil diambil oleh isteri dan pada bagian mulut isteri saksi ada mengalami luka yang diduga terkena sabetan pisau Saudari HAILUN hingga mengeluarkan darah.



- Bahwa saksi menerangkan Pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira jam 17.00 wib ketika saksi berada didalam rumah (nonton TV) saksi ada mendengar suara orang ribut dari arah depan rumah saksi, yang akhirnya saksi pun keluar rumah, dari jarak sekitar 40 (empat puluh) meter saksi melihat isteri saksi sedang ada dipukul oleh Saudari HAILUN, yang posisinya isteri saksi ada dipegang oleh anak saksi Saudari ADE SULASTRI. Karena seperti telah terjadi keributan saksi pun mencoba membantu anak saksi untuk memisahkannya dengan Saudari HAILUN, setelah saksi mendekati mereka saksi langsung membantu anak saksi dengan menghadang Saudari HAILUN yang saat itu terus berusaha memukul isteri saksi, setelah saksi berhasil menghadang Saudari HAILUN saksi ada berkata dengan anak saksi " CEPAT AJAK LA MAK KAU TU BALIK ! yang saat itu pada bagian mulut isteri saksi ada mengeluarkan darah, saat itu juga isteri dan anak saksi langsung pulang berikut 1 (satu) bilah pisau milik Saudari HAILUN yang berhasil diambil oleh isteri saksi, yang tidak lama kemudian saksi pun menyusul pulang ke rumah saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang disampaikan saksi tersebut;

3. ADE SULASTRI Alias ADE Binti PATRI, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira jam 17.00 wib di depan rumah saksi yang terletak di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepaiang Kabupaten Kepahiang.

- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa HAILUN MARDIANA Alias ILOK Binti WIMA (Alm).

- Bahwa saksi menerangkan orang yang telah melakukan keributan dan pemukulan serta pengancaman dengan menggunakan senjata tajam terhadap Saudari MARIYUN tersebut bernama Saudari HAILUN.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengenal Saudari HAILUN perempuan yang telah melakukan keributan dan pemukulan serta menggunakan senjata tajam terhadap Saudari MARIYUN tersebut cukup lama semenjak saksi masih kecil karena tetangga dengan Saudari HAILUN.



- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui hal tersebut berawal saksi ada mendengar Saudari HAILUN beribut mulut dengan Saudari MARIYUN kemudian Saudari HAILUN mendekat dengan Sdr MARIYUN dan memukul dengan menggunakan tangan sebelah kanan hingga mengenai dibagian muka untuk beberapa kali saksi tidak ingat lagi, dan Saudari HAILUN tangan sebelah kirinya memegang senjata tajam jenis pisau kemudian Saudari HAILUN akan menggunakan pisau tersebut untuk melukai Saudari MARIYUN sampai Saudari MARIYUN terjatuh dan pisau tersebut mengenai bibir Saudari MARIYUN sebelah kiri dan saksi melihat hal tersebut saksi memanggil bapak saksi Sdr PATRI kemudian saksi memisahkan dengan bapak saksi dan saksi memegang Saudari MARIYUN adalah ibu saksi sedangkan bapak saksi memisah diposisi ditengah Saudari MARIYUN yang merupakan isteri bapak saksi kemudian saksi membawa ibu saksi balik kerumah terus saksi mengajak ibu saksi berobat Terhadap keterangan saksi,
- Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang disampaikan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli didalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Siti Hadijah Binti Hasan Nawawi tersebut pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira jam 17.00 wib di depan rumah korban saudari MARIYUN yang terletak di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepaiang Kabupaten Kepahiang.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu terdakwa mengalami khilaf sehingga secara spontanitas terdakwa ada mendorong bagian mulut saudari MARIYUN Alias MAR dengan menggunakan tangan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali hingga saya terjatuh, saat itu tangan kiri terdakwa ada memegang 1 (satu) bilah pisau yang kemudian berhasil diambil oleh saudari MARIYUN, kemudian saudari MARIYUN, saudara PATRI dan saudari ADE langsung pulang dari tempat kejadian, sedangkan terdakwa masih berada di tempat tersebut guna mengambil sayuran.
- Bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira jam 16.30 wib terdakwa sedang mengambil sayuran (Terong,



kacang, tebu telur) dipekarangan saudara WANDEK tetapi yang menanamnya terdakwa sendiri, saat terdakwa sedang memetik sayuran, dari samping kanan terdakwa yang berjarak sekitar 10 meter terdakwa ada mendengar 2 (dua) ekor anjing milik terdakwa yang saat itu sedang menggonggong saudari MAR, sehingga oleh terdakwa kedua anjing milik terdakwa, terdakwa usir dengan maksud agar tidak menggonggong, namun masih menggonggong saudari MAR tidak lama kemudian terdakwa mendengar saudari MAR ada berkata “ AKU KAPAK KLAK !. Oleh terdakwa perkataan saudari MAR yang bermaksud untuk mengapak (membacok) 2 (dua) ekor anjing milik terdakwa, terdakwa jawab “ KAPAK LA ! mendengar perkataan terdakwa saudari MAR ada berkata yang tidak senonoh “ KAPUT, ANJING ! sehingga terdakwa juga berkata demikian, yang tidak lama kemudian terdakwa emosi dan terjadilah keributan secara spontanitas terdakwa ada mendorong bagian mulut saudari MARIYUN dengan menggunakan tangan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali hingga tersngka terjatuh.

- Bahwa terdakwa menerangkan jarak tersngka dengan saudari MARIYUN Alias MAR pada saat terjadinya keributan sekitar 1 (satu) meter dan pada saat itu posisi saksi saling berhadapan.

- Bahwa terdakwa menerangkan sebelumnya terdakwa sudah kenal lama dan ada hubungan keluarga (sepupu) dengan saudari MARIYUN Alias MAR merupakan tetangga rumah terdakwa yang rumah terdakwa saling berhadapan, dan sebelumnya antara terdakwa dan saudari MARIYUN Alias MAR tidak ada permasalahan, tetapi sebelumnya terdakwa ada mendengar yang disampaikan oleh tetangga terdakwa saudari MARIYUN Alias MAR sering menjelek-jelekan terdakwa dengan berkata “ kalau terdakwa pernah mengambil kayu, ayam, bawang miliknya” padahal terdakwa tidak pernah melakukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan ahli untuk diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut umum juga mengajukan bukti surat yang berupa : Bahwa hasil Visum Et Revertum Nomor : 353/006/VR/1.2 tanggal 30 Oktober 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Astroida Fitriani dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang wanita 47 tahun dalam keadaan sadar penuh. Terdapat luka robek pada bibir atas sebelah dalam panjang nol koma lima lebar nol koma. Luka dimungkinkan trauma atas benda tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bilah pisau yang panjang keseluruhan 26 (dua puluh enam) cm terbuat dari besi bergagang kayu bermata tajam terdapat tulisan A. MALIK.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira jam 17.00 Wib bertempat di di depan rumah saksi yang terletak di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang.
- Bahwa yang telah menjadi korban dari tindak pidana penganiayaan tersebut adalah saksi korban MARIYUN Alias MAR Binti ALKAF (Alm).
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa HAILUN MARDIANA Alias ILOK Binti WIMA (Alm).
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MARIYUN Alias MAR Binti ALKAF (Alm) adalah dengan cara memukul saksi MARIYUN Alias MAR Binti ALKAF (Alm) dari arah belakang, sehingga saksi MARIYUN Alias MAR Binti ALKAF (Alm) berbalik arah dan saling berhadapan kemudian terdakwa memukul saksi dengan tangan sebelah kiri sedangkan tangan kanannya mengayunkan 1 (satu) bilah pisau ke arah badan saksi MARIYUN Alias MAR Binti ALKAF (Alm) hingga mengenai bibir bagian atas sebelah kiri.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor : 353/006/VR/1.2 tanggal 30 Oktober 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Astroida Fitriani dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang wanita 47 tahun dalam keadaan sadar penuh. Terdapat luka robek pada bibir atas sebelah dalam panjang nol koma lima lebar nol koma. Luka dimungkinkan trauma atas benda tajam

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Kph



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur *Barang siapa*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam Perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam kea daan sadar*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa HAILUN MARDIANA Alias ILOK Binti WIMA (Alm) yang bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Anak telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Bahwa identitas Anak yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam Perkara ini;

Dengan demikian maka unsur "***Barang siapa***" telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad.2. Unsur *Melakukan Penganiayaan*;

Menimbang, bahwa menurut doktrin dan yurisprudensi, penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan **sengaja** untuk menimbulkan **rasa sakit** atau luka pada orang lain, sedangkan pengertian **sengaja** adalah "kehendak akan keadaan sesuatu", dan "mengerti" atau "mengetahui akan keadaan tertentu", sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaku perbuatan pidana



menghendaki terjadinya keadaan sesuatu dan menyadari akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira jam 17.00 Wib bertempat di di depan rumah saksi yang terletak di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MARIYUN Alias MAR Binti ALKAF (Alm) adalah dengan cara memukul saksi MARIYUN Alias MAR Binti ALKAF (Alm) dari arah belakang, sehingga saksi MARIYUN Alias MAR Binti ALKAF (Alm) berbalik arah dan saling berhadapan kemudian terdakwa memukul saksi dengan tangan sebelah kiri sedangkan tangan kanannya mengayunkan 1 (satu) bilah pisau ke arah badan saksi MARIYUN Alias MAR Binti ALKAF (Alm) hingga mengenai bibir bagian atas sebelah kiri. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MARIYUN Alias MAR Binti ALKAF (Alm) mengalami luka robek pada mulut atas sebelah kiri dan mengeluarkan darah sehingga mengganggu aktifitas saksi MARIYUN Alias MAR Binti ALKAF (Alm) untuk melakukan makan dan minum dikarenakan merasa pedih. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor : 353/006/VR/1.2 tanggal 30 Oktober 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Astroida Fitriani dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang wanita 47 tahun dalam keadaan sadar penuh. Terdapat luka robek pada bibir atas sebelah dalam panjang nol koma lima lebar nol koma. Luka dimungkinkan trauma atas benda tajam;

Dengan demikian maka unsur **"Melakukan Penganiayaan"** telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan secara lisan menyampaikan bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan yang adil dan seringan-ringannya dikarenakan karena suami Terdakwa sakit dan sementara Terdakwa dipenjara tidak bisa merawat suami Terdakwa. Sementara itu dari permohonan tersebut Penuntut umum tetap pada tuntutan yang disampaikan dipersidangan, maka dari itu karena hanya Permohonan dan tidak ada unsur-unsur yang dibantahkan oleh

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maupun Penuntut umum Majelis Hakim berpendapat tetap pada unsur diatas dan terkait yang disampaikan Terdakwa akan Hakim pertimbangkan pada alasan meringankan pada pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau yang panjang keseluruhan 26 (dua puluh enam) cm terbuat dari besi bergagang kayu bermata tajam terdapat tulisan A. MALIK yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan seorang ibu yang menjadi tulang punggung;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan TERDAKWA HAILUN MARDIANA Alias ILOK Binti WIMA (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau yang panjang keseluruhan 26 (dua puluh enam) cm terbuat dari besi bergagang kayu bermata tajam terdapat tulisan A. MALIK;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp10000,00 (Sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Selasa, tanggal 03 Agustus 2021, oleh kami, Mohammad Solihin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizki Febrianti, S.H., Anton Alexander Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 oleh Mohammad Solihin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizki Febrianti, S.H., Anton Alexander Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, dibantu oleh Tri Hariyanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh M. Iqbal Maharam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizki Febrianti, S.H.

Mohammad Solihin, S.H.

Anton Alexander Sinaga, S.H

Panitera Pengganti,

Tri Hariyanti, S.H., M.H

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Kph